

**LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANG  
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 BLITAR  
(LPKA Kelas 1 BLITAR)**

**PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

Oleh :

**CHOIRUL ANA**

**21107710037**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)  
BLITAR**

**2025**



**LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANG  
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 BLITAR  
(LPKA Kelas 1 BLITAR)**

**Praktek Kerja Lapangan**

**Diajukan kepada**

**Universitas Islam Balitar Blitar**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan**

**Menyusun Karya Ilmiah II (Skripsi)**

**Oleh :**

**CHOIRUL ANA**

**21107710037**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNSIBA)  
BLITAR  
2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN PKL

Judul :

**Laporan Praktek Kerja Lapang  
di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar  
(LPKA 1 BLITAR)**

Oleh:

Nama : Choirul Ana  
Nim : 21107710037  
Jurusan : Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji :

Blitar, 17 Maret 2025

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

Menyetujui,  
Pembimbing,

**M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H**  
NIDN.0702058404

**Erwin Widhiandono, S.H., M.H**  
NIDN.0730038403

Pembimbing Lapang,

**Gunawan, S. H**  
NIP.197104821993031001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul :

**Laporan Praktek Kerja Lapang  
di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar  
(LPKA Kelas 1 BLITAR)**

Oleh:

Nama : Choirul Ana  
Nim : 21107710037  
Jurusan : Hukum

Blitar, 17 Maret 2025

Pembimbing,

Pembimbing Lapang,

**Erwin Widhiandono,S.H.,M.H**  
NIDN.0730038403

**Gunawan, S. H**  
NIP.197104821993031001

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul :

**Laporan Praktek Kerja Lapang  
di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar  
(LPKA Kelas 1 BLITAR)**

Oleh:

Nama : Choirul Ana  
Nim : 21107710037  
Jurusan : Hukum

**Telah dipertahankan didepan majelis penguji pada tanggal 21 April 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima  
Majelis Penguji,**

Penguji I,

Penguji II,

**Moch.Komarodin,S.H.,M.H**  
NIDN.

Mengetahui  
Kepala PS Ilmu Hukum

**Erwin Widhiandono,S.H.,M.H**  
NIDN.0730038403

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ilmu Hukum

**M.Taufan Perdana P.S.H.,M.H**  
NIDN.0702058404

**Weppy Susetoyo,S.H.,M.H**  
NIDN.0708107902

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Choirul Ana  
Nim : 21107710037  
Fakultas : Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa laporan PKL yang berjudul “Laporan Praktek Kerja Lapangan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar (LPKA1 BLITAR)” yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 17 Maret 2025

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

Yang Membuat Pernyataan

**Weppy Susetivo, S.H., M.H**  
NIDN. 0708107902

**Choirul Ana**

## **RINGKASAN**

Choirul Ana, 21107710037. Laporan praktek kerja lapangan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 (LPKA1) Blitar. Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. 2025. Dibawah Bimbingan Bapak Erwin Widhiandono, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing dan Bapak Gunawan, S.H Sebagai Pembimbing Lapang.Kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini mulai di laksanakan pada tanggal 01 Februari sampai pada tanggal 01 Maret 2025, yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 (LPKA 1) Blitar yang berlokasi di Jl. Bali No.76, Karangtengah, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137.Adapun jadwal pada saat praktek Senin-Jumat masuk pada pukul 07.00 WIB sampai pada pukul 13.00 WIB.

LPKA Kelas I Blitar adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berada di Kota Blitar. LPKA ini memberikan pembinaan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum.Berdasarkan peraturan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 85 ayat 1 Dijelaskan bahwa anak dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa anak berhak memperoleh pembinaan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wajib menyelenggarakan pembinaan.

Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diketahui bahwa melalui pembinaan tersebut anak akan memperoleh jati diri yang dapat menjadikannya manusia yang mandiri, Bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam

proses pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sendiri mempunyai program pembinaan untuk Anak Berhadapan dengan Hukum diantaranya program pembinaan kepribadian (keagamaan), keterampilan, dan intelektual. LPKA Kelas I Blitar juga berupaya untuk membantu anak binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan kepercayaan diri dan keterampilan yang lebih baik.

***Kata Kunci : Praktek Kerja Lapang, Ringkasan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA I BLITAR***

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Choirul Ana**, atau kerap kali disapa Anna lahir di Blitar



Pada tanggal 16 Mei 2001. Penulis merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan di MI MWB

Wonorejo Kabupaten Blitar. Kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun 2014 di MTsn 2 Blitar dan lulus pada tahun 2017 kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di MAN 2 Blitar dan lulus pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Balitar Blitar pada tahun 2021. Selama menempuh pendidikan perkuliahan penulis aktif mengikuti perkuliahan di kampus, sebelum penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Balitar Blitar penulis aktif bekerja sebagai marketing dan menekuni di bidang usaha produk perlengkapan tidur sampai sekarang.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat serta petunjukNya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik, laporan ini yang berjudul “Laporan Praktek Kerja Lapangan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1(LPKA1) Blitar” dimana menjadi syarat untuk dapat melanjutkan ketahap selanjutnya yaitu sidang skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) di program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Blitar.

Penyelesaian laporan ini tidak dapat dipisahkan dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu saya bagaimana bekerja di lapangan, yang tulus memberi motivasi, membimbing dan dorongan selama proses praktek dan penulisan laporan ini, Oleh karena itu penulis ingin memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang tua yang selalu memberikan dukungan baik secara material dan spiritual.
2. Bapak DR. DRS H.Soebiatoto,MSI. Selaku Rektor Universitas Islam Balitar Blitar.
3. Bapak Weppy Susetiyo,S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar.
4. Bapak M. Taufan Perdana P., S.H.,M.H. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar.

5. Bapak Erwin Widhiandono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan masukan dan saran yang membangun untuk pengembangan Laporan PKL ini.
6. Bapak Gunawan, S.H selaku pembimbing lapangan beserta seluruh petugas dan staff Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 (LPKA 1) Blitar yang telah membantu dan mengizinkan untuk melaksanakan PKL di LPKA1 Blitar.
7. Semua teman dan rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kepada mereka semua hanya dapat saya doakan serta saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita semua dapat meraih impian masing-masing.

Sebagai penutup, penulis mengakui bahwa kesempurnaan adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh karena itu, penulis dengan tulus meminta maaf atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam karya ilmiah laporan praktek kerja lapang ini. Penulis berharap agar tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan menjadi sumber referensi yang bermanfaat untuk pengembangan lebih lanjut. Serta kritik dan saran sangat saya harapkan demi kebaikan karya ilmiah ini.

Blitar, 17 Maret 2025

**Choirul Ana**

## DAFTAR ISI

HALAMAN LOGO .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RINGKASAN .....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat PKL .....	3
BAB II PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	
2.1 Tempat dan Waktu.....	5
2.2 Gambaran Umum Tempat Praktek Kerja Lapang .....	5
2.2.1 Registrasi dan Klasifikasi .....	13
2.2.2 Pembinaan.....	20
2.3 Kegiatan Praktek Kerja Lapangan .....	25
BAB III KESIMPULAN.....	34
3.1 Kesimpulan .....	34
3.2 Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA .....	37
DAFTAR LAMPIRAN.....	38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambar Struktur Organisasi LPKA 1 BLITAR.....	9
---	---

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dokumentasi Kegiatan PKL .....	25
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Pengajuan Praktek Kerja Lapangan .....	38
Lampiran 2. Surat Balasan Pengajuan Praktek Kerja Lapangan.....	39
Lampiran 3. Presensi Harian Praktek Kerja Lapangan .....	40
Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Praktek Kerja Lapangan .....	42
Lampiran 5. Lembar Bimbingan PKI.....	43

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar merupakan salah satu institusi yang berperan penting dalam sistem peradilan anak di Indonesia. LPKA ini didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan pembinaan bagi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Dalam konteks hukum, anak-anak sering kali menjadi korban dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi perilaku mereka. Oleh karena itu, LPKA Kelas 1 Blitar berkomitmen untuk memberikan pendekatan rehabilitatif yang lebih humanis, dengan tujuan utama untuk memulihkan dan mempersiapkan anak-anak tersebut agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Proses pembinaan di LPKA Kelas 1 Blitar tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi lebih kepada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. LPKA ini menyediakan berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan sosial yang dirancang untuk membantu anak-anak mengembangkan potensi diri mereka. Dalam hal ini, LPKA berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk psikolog, pendidik, dan lembaga sosial, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Melalui

program-program tersebut, diharapkan anak-anak dapat belajar dari kesalahan mereka dan memperoleh keterampilan yang berguna untuk masa depan.<sup>1</sup>

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di LPKA Kelas 1 Blitar memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam proses pembinaan anak-anak yang berada di lembaga tersebut. PKL ini merupakan pengalaman yang sangat berharga, karena mahasiswa dapat mengamati dan memahami dinamika yang terjadi di dalam LPKA, serta tantangan yang dihadapi oleh petugas dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, PKL juga memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan anak-anak, mendengarkan cerita mereka, dan memahami latar belakang yang membawa mereka ke lembaga tersebut. Pengalaman ini diharapkan dapat membentuk perspektif yang lebih luas mengenai isu-isu sosial dan hukum yang berkaitan dengan anak.

Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama melaksanakan PKL di LPKA Kelas 1 Blitar. Dalam laporan ini, akan dibahas berbagai aspek, mulai dari kondisi anak-anak di LPKA, program-program pembinaan yang diterapkan, hingga tantangan yang dihadapi oleh lembaga dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, laporan ini juga akan mencakup analisis mengenai efektivitas program rehabilitasi yang ada, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

---

<sup>1</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). "Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak".

Melalui laporan ini, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya peran LPKA dalam memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlunya dukungan dan perhatian terhadap anak-anak yang berada dalam sistem peradilan. Dengan demikian, diharapkan akan ada kolaborasi yang lebih baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum, dalam upaya perlindungan dan rehabilitasi anak. Akhirnya, laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang perlindungan anak dan rehabilitasi sosial, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi dan kebutuhan anak-anak di LPKA, diharapkan akan ada langkah-langkah konkret yang diambil untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan memberikan masa depan yang lebih cerah.

## **2.1 Tujuan dan Manfaat PKL**

Maksud tujuan dari praktek kerja lapangan ini bukan hanya semata-mata untuk menjadi syarat kelulusan karya ilmiah II (Skripsi) namun untuk mengembangkan apa yang telah dipelajari selama berkuliah dan untuk menjadikan sebuah pengalaman di lapangan kerja, sampai nanti setelah lulus kuliah dapat bekerja di lingkungan pekerjaan berdasarkan keahliannya.

Manfaat dari PKL ini pun menambah wawasan, kemampuan,, pengalaman, dan keterampilan serta menambah keberanian mahasiswa dalam

menghadapi dunia kerja nantinya, bukan hanya itu mahasiswa yang melaksanakan PKL dapat mengetahui meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam bidang kriminologi, psikologi, atau sosial, memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menangani kasus-kasus anak binaan, Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan anak binaan dan staf lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Blitar (LPKA 1 Blitar), diharapkan membantu mahasiswa mengembangkan jaringan profesional nantinya.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

#### **2.1 Tempat dan Waktu**

Praktek Kerja Lapang ini mulai di laksanakan pada tanggal 01 Februari sampai pada tanggal 01 Maret 2025, yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 (LPKA 1) Blitar yang berlokasi di Jl. Bali No.76, Karangtengah, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137. Adapun jadwal pada saat praktek Senin-Jumat masuk pada pukul 07.00 WIB sampai pada pukul 13.00 WIB.

#### **2.2 Gambaran Umum Tempat Praktek Kerja Lapang**

LPKA Kelas 1 Blitar adalah lembaga tempat anak menjalani masa pidananya serta menjalani pembinaan baik kepribadian maupun kemandirian. LPKA Kelas 1 Blitar berlokasi di Jalan Bali No.76, Karangtengah, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. LPKA ini dulunya merupakan bangunan peninggalan belanda yang kemudian dialih fungsikan menjadi tempat pembinaan khusus anak yang biasa dikenal “Anak Radja” sebelum akhirnya diganti menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar. LPKA merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. LPKA dipimpin oleh seorang kepala dan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik Pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Organisasi dan Penyelenggaraan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, No. 18 Tahun 2015. Lembaga Pembinaan khusus Anak Kelas 1 Blitar agar para petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, harus memahami mekanisme kerja khususnya jalur-jalur pemerintah atau komando dengan staf serta harus mengerti tugasnya, wewenangnya serta tanggung jawabnya seperti dalam struktur organisasi. memiliki lima seksi. yaitu :

1. Sub bagian umum atau kepegawaian

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, Tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan, Serta perlengkapan dan rumah tangga.<sup>2</sup> Sub bagian umum terdiri dari Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha dan Urusan Keuangan dan Perlengkapan. Dalam menjalankan tugasnya Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian dan pelaksanaan tata usaha, Urusan Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Penyelenggaraan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

<sup>3</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Penyelenggaraan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

## 2. Seksi registrasi dan klasifikasi

Seksi Registrasi dan Klasifikasi mempunyai tugas melakukan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian serta perencanaan program pembinaan.<sup>4</sup>

Seksi registrasi dan klasifikais terdiri dari subseksi registrasi yang mempunyai tugas melakukan peregistrasian dan pengolahan data, dan subseksi penilaian dan pengklasifikasian yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap anak untuk keperluan perencanaan program pembinaan dan klasifikasi.

## 3. Seksi pembinaan

Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pendidikan, pengasuhan, Pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi. Dalam menjalankan tugasnya, seksi pembinaan terdiri dari subseksi pendidikan dan latihan keterampilan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keterampilan, dan subseksi bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan mempunyai tugas melakukan pembimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.<sup>5</sup>

## 4. Seksi seksi perawatan dan kesehatan.

Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pelayanan makanan, Minuman dan perlengkapan serta pelayanan kesehatan, Dalam

---

<sup>4</sup> Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Penyelenggaraan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

<sup>5</sup> Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Penyelenggaraan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

menjalankan tugasnya, seksi perawatan terdiri dari subseksi pelayanan makanan minuman dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan makanan dan minuman berdasarkan standar yang ditetapkan dan pendistribusian perlengkapan, dan subseksi pelayanan kesehatan mempunyai tugas melakukan perawatan kesehatan yang meliputi preventif, kuratif, dan promotif.<sup>6</sup>

5. Seksi pengawasan dan regu penegakan disiplin.

Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengadministrasian, dan penegakan disiplin. Dalam menjalankan tugasnya seksi wasgakin terdiri atas subseksi administrasi pengawasan dan penegakan disiplin mempunyai tugas melakukan administrasi pengawasan dan penegakan disiplin, kegiatan pengawasan dan pengamanan, penindakan pelanggaran disiplin serta pengelolaan pengaduan.<sup>7</sup>

Berikut merupakan struktur organisasi LPKA Kelas 1 Blitar di tahun 2025.

---

<sup>6</sup> Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Penyelenggaraan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

<sup>7</sup> Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015

**Gambar 1. Gambar Struktur Organisasi LPKA 1 BLITAR**



Sebagai lembaga pembinaan yang berada dibawah naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat beberapa landasan hukum sebagai dasar terlaksananya peran dan fungsi dari LPKA Kelas 1 Blitar, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasaryakatan,
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur tentang perlindungan dan penegakan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk proses penanganan, pembinaan, dan rehabilitasi anak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Pengawasan di Bidang Pemasaryakatan. Peraturan ini mengatur mengenai sarana dan prasarana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

4. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2015 dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Organisasi dan Penyelenggaraan Lembaga Pembinaan Khusus Anak,
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024. Terdapat beberapa peraturan menteri yang mengatur tentang pengelolaan dan operasional LPKA, termasuk standar pelayanan, pembinaan, dan rehabilitasi anak.
6. Konvensi Hak Anak (KHA) Serta prinsip-prinsip pembinaan lainnya.

Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang sedang menjalani hukuman disebut dengan Anak binaan yang di bina di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Anak binaan berusia antara 14 dan 18 tahun. Anak binaan juga dikenal sebagai narapidana remaja, mereka menjalani pembinaan karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan. Hukuman pidana penjara anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dapat dijatuhkan paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sebagai informasi, anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Adapun anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, mengingat pidana penjara anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Tujuan pembinaan di LPKA adalah agar anak binaan dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Pembinaan yang dilakukan meliputi pembinaan mental dan spiritual. Pada tahun 2025 sampai dengan bulan Februari jumlah anak binaan yang ada di LPKA1 Blitar berjumlah 172 Anak binaan dengan berbagai macam kasus diantaranya seperti pencurian, pengeroyokan, persetubuhan dan pembunuhan. Penggolongan kamar anak binaan di LPKA 1 Blitar sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung proses rehabilitasi. Dengan mengelompokkan anak-anak berdasarkan usia, jenis tindak pidana, perilaku, program pembinaan, dan kondisi kesehatan, Wisma di Lembaga Pembinaan khusus Anak kelas 1 Blitar dibagi menjadi 5 Wisma Jabal Nur, Jabal Rahmah, Jabal Arafah, wisma Anggrek, Wisma Dahlia, namun semenjak covid 2020 wisma anggrek dan wisma dahlia sudah tidak aktif sampai sekarang.

Wisma anak binaan merujuk pada fasilitas atau tempat yang disediakan untuk anak-anak yang sedang menjalani proses pembinaan, baik di lembaga pemasyarakatan maupun di lembaga rehabilitasi. Wisma ini dirancang untuk memberikan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi anak-anak binaan, dengan tujuan utama untuk rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Fasilitas dan Program di Wisma Anak Binaan:

1. Kamar Tidur: Kamar yang nyaman dan bersih, biasanya dibagi berdasarkan penggolongan usia atau jenis tindak pidana, untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak.

2. Ruang Kegiatan: Ruang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pembinaan, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan rekreasi. Ruang ini dirancang untuk mendukung pengembangan keterampilan sosial dan emosional anak.
3. Seperti kegiatan handi craft, barber shop, pelatihan seni musik, tari, dan shalawatan.
4. Pendidikan: Program pendidikan formal dan non-formal yang disediakan untuk anak-anak binaan, termasuk kelas-kelas yang diajarkan oleh guru yang berpengalaman.
5. Pelatihan Keterampilan: Program pelatihan yang bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis yang dapat digunakan anak-anak binaan setelah mereka keluar dari wisma, seperti keterampilan kerajinan, memasak, atau teknologi informasi.
6. Konseling dan Dukungan Psikologis: Layanan konseling untuk membantu anak-anak mengatasi masalah emosional dan psikologis yang mungkin mereka hadapi akibat pengalaman mereka.
7. Kegiatan Rekreasi: Kegiatan yang dirancang untuk memberikan hiburan dan membantu anak-anak binaan bersosialisasi dengan teman sebaya, seperti olahraga, seni, dan permainan.

### **2.2.1 Registrasi dan Klasifikasi**

Seksi registrasi merupakan bagian dari struktur organisasi lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Blitar,seksi registrasi dan klasifikasi di LPKA bertugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dan dokumentasi sidik jari anak didik.

Berikut tugas dan fungsi seksi registrasi di LPKA Kelas 1 Blitar antara lain:

- 1) Melakukan penghitungan Ekspirasi pada Anak Binaan.
- 2) Ekspirasi anak binaan mencakup perhitungan masa hukuman yang dijalani, yang penting untuk menentukan kapan seorang anak binaan dapat kembali ke masyarakat. Penghitungan ini biasanya melibatkan penambahan masa percobaan dan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti perilaku selama masa tahanan dan program rehabilitasi yang diikuti. Cara penghitungan ekspirasi bisa menggunakan Teleram merupakan kalender manual penghitungan potah dan ekspirasi anak binaan atau bisa menggunakan penghitungan otomatis di website SDP.
- 3) Melakukan perubahan dan pembenaran terhadap data informasi Anak Binaan.
- 4) Melakukan registrasi dan pendaftaran terhadap anak binaan baru
- 5) Melakukan pencatatan anak binaan baik secara manual maupun elektronik atau sistem SDP.
- 6) Melakukan klasifikasi anak binaan berdasarkan assesment resiko.
- 7) Melakukan pemantauan keadaan anak binaan secara psikis.
- 8) Melakukan pengajuan remisi dan pembebasan terhadap anak binaan.
- 9) Melakukan perencanaan program pelayanan bagi anak binaan.

Seksi Registrasi dan klasifikasi terbagi menjadi dua subseksi yaitu:

- 1) Subseksi Registrasi : bertanggungjawab dalam melakukan pengolahan data dan informasi anak binaan baik secara manual maupun elektronik, serta melakukan pencatatan dan pendataan anak binaan baru, melakukan penghitungan masa ekspirasi anak binaan.
- 2) Subseksi Penilaian dan Pengklasifikasian : melakukan penilaian terhadap anak untuk keperluan perencanaan program pembinaan dan klasifikasi dan melakukan assesmen kepada anak binaan untuk mengetahui perkembangan anak binaan baik secara psikis serta minat bakat guna mengetahui kebutuhan anak binaan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan petugas LPKA subseksi registrasi dan klasifikasi pengolahan data dan informasi anak binaan secara elektronik menggunakan website sistem database pemasyarakatan (sdp).<sup>8</sup>SDP adalah sebuah sistem database yang diluncurkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sekitar tahun 2014 lalu dan hingga saat ini beberapa kali mengalami pengembangan dan penyempurnaan. Dalam SDP terdapat berbagai fitur yang memudahkan dalam pemberian layanan bagi narapidana maupun bagi petugas dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di tiap-tiap satuan kerja. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan asas Profesionalisme dalam pemberian layanan bagi narapidana.SDP merupakan sebuah sistem terintegrasi yang mencakup proses Pemasyarakatan yang meliputi perekaman data WBP

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan pihak lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Blitar seksi Registrasi dan Klasifikasi.

atau warga binaan Pemasyarakatan dan tahanan sejak masuk ke dalam Lapas atau Rutan atau LPKA, Pembinaan hingga pembimbingan. Terdapat beberapa fitur atau menu SDP antara lain seperti:

1. Identitas anak binaan.
2. Penerimaan dan penolakan
3. Data kesehatan anak binaan
4. Pembagian golongan
5. Menu assessment resiko anak, konseling
6. Ciri khusus anak seperti adanya tato atau ciri di badan dan sidik jari.
7. Register D bagian dari modul Registrasi yang penggunaannya dikhususkan sebagai sarana pencatatan barang bawaan dan barang titipan seperti uang, emas dll.
8. Fitur pengusulan untuk program Integrasi yang meliputi Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB).
9. Usulan remisi (Pengurangan masa tahanan).
10. Pemutihan 1 tahun apabila terkena pelanggaran register F
11. Pembebasan.
12. Terdapat juga aplikasi SDP untuk Self Service yang berfungsi sebagai layanan informasi mandiri bagi narapidana dan keluarganya, yaitu Management kunjungan.

Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) adalah mekanisme pelaporan dan konsolidasi pengelolaan data Warga Binaan, yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan UPT, KANWIL dan DITJENPAS yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kemudian dalam SDP dapat menginformasi jumlah binaan perkasus, anak yang bermasalah, maupun anak binaan yang melakukan pelanggaran berat yang terkena sanksi register F.

Prosedur penerimaan anak binaan meliputi registrasi, klasifikasi, dan orientasi awal. Proses ini dilakukan secara cermat dan teliti untuk memastikan keamanan dan ketertiban. Berikut Prosedur penerimaan Anak binaan baru di LPKA kelas 1 Blitar

1. Harus menyertakan dokumen litmas (Penelitian Kemasyarakatan). Litmas merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara sistematis dan objektif. Litmas merupakan salah satu tugas dari Petugas Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (Bapas).
2. Petikan Putusan (BA)
3. Pelaksanaan Putusan atau berita acara (P-17)
4. Surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48)
5. Surat penetapan penangkapan dan penahanan
6. Putusan yang berbarcode atau ttd stempel basah
7. Dokumen kependudukan, Akta KK
8. Sidang litmas (Penelitian Kemasyarakatan )

Kemudian LPKA melakukan pendataan anak binaan baru dengan sidik jari dan memasukkan data identitas anak binaan baru ke SDP. Pada pencatatan identitas anak binaan kemudian dicatat dibuku registrasi LPKA, buku ini yang mencatat identitas anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berikut Jenis-Jenis buku Registrasi di LPKA1 Blitar.

- 1) Buku Register A, buku Tahanan yang belum inkrah
  - A1 : Tahanan Kepolisian
  - A2 : Tahanan Kejaksaan
  - A3: Tahanan Pengadilan Negri
  - A4: Tahanan Pengadilan Tinggi
  - A5: Tahanan Mahkamah Agung (kasasi)
- 2) Buku Register B untuk mencatat narapidana, anak binaan dengan penggolongannya yang terdiri atas
  - Buku Register Anak Binaan B I, untuk mencatat identitas anak didik dengan masa pidana penjara di atas 1 tahun.
  - Buku Register Anak Binaan B II a, untuk mencatat identitas anak didik dengan masa pidana penjara di atas 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
  - Buku Register Anak Binaan B II b, untuk mencatat identitas anak didik dengan masa pidana 0 sampai 3 bulan.
  - Buku Register B III, Untuk daftar hukuman kurungan termasuk orang hukuman pengganti denda.
- 3) Buku Register C untuk mencatat daftar orang yang disandera

- 4) Register D, untuk mencatat barang-barang atau UANG yang dibawa tahanan/narapidana dan dititipkan pada rutan/lapas. Barang-barang berharga disimpan sebagai barang PRESIOSA dalam tempat yang aman (misal : cincin kawin, permata, uang)
- 5) Register E, untuk mencatat tanggal dan hari seorang tahanan atau narapidana dikunjungi/dibesuk atau istilah sederhananya Register kunjungan
- 6) Register F, untuk mencatat kalau ada pelanggaran tata tertib dari seorang tahanan atau narapidana
- 7) Register G, untuk mencatat keadaan kesehatan seorang tahanan atau narapidana, jenis penyakit dan disimpan di rumah sakit atau klinik rutan atau lapas.
- 8) Register H, untuk mencatat tahanan/narapidana yang diasingkan karena sakit menular, kelainan jenis kelamin dan gangguan jiwa.
- 9) Buku KLAPPER, buku yang memuat daftar nama tahanan atau narapidana yang diurutkan berdasarkan abjad (awal nama)
- 10) Buku Ekspirasi, untuk mencatat nama tahanan berikut tanggal terakhir penahanan, kapan diperpanjang atau dibebaskan demi hukum, bagi narapidana, untuk mencatat narapidana yang akan bebas. Penghitungan masa tahanan diawali dengan menghitung tanggal pertama kali dilakukannya penahanan hingga putusan keluar Potongan tahanan (Potah). Ekpirasi terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu ekspirasi sementara, dimana penghitungan ekspirasi ini dihitung dengan melihat tanggal keluarnya

putusan ditambah dengan vonis yang telah disahkan oleh majelis hakim. Dalam hal ini penghitungan ekspirasi sementara tidak menggunakan potongan tahanan. Selanjutnya ekspirasi sebenarnya, dimana penghitungan ek spirasi ini dihitung dengan melihat hasil dari penghitungan ekpirasi sementara ditambah dengan potongan tahanan. Namun penghitungan tersebut tidak berlaku bagi beberapa jenis tahanan, seperti:

- a. Tahanan putus dimana terdapat selang waktu penahanan antara Penahanan pertama dan kedua bahkan selanjutnya yang mengharuskan ketika penghitungan ekspirasi terdapat 2 (dua) waktu potongan tahanan yang harus dihitung. Kondisi ini sering kali terjadi karena kurangnya barang bukti.
- b. Tahanan rumah, dimana penghitungan ekspirasi untuk tahanan rumah harus dikalikan  $\frac{1}{3}$  dari ekspirasi sementara.
- c. Tahanan kota, dimana penghitungan ekpirasi untuk tahanan kota harus dikalikan  $\frac{1}{5}$  dari ekspirasi sementara.

11) Buku Ekspedisi Pengeluaran, untuk mencatat nama tahanan/narapidana yang dikeluarkan beserta dengan alasan pengeluarannya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

12) Buku Ekspedisi Pemindahan, untuk mencatat daftar tahanan atau narapidana yang dipindahkan ke rutan atau lapas lainnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

13) Buku Ekspedisi Bebas, untuk mencatat tahanan/narapidana yang bebas pada hari itu yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Kelas 1 Blitar dalam hal ini melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak binaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selain mendapatkan hak sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, anak binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. Pengurangan masa pidana
- b. Asimilasi
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga
- d. Cuti bersyarat
- e. Cuti menjelang bebas
- f. Pembebasan bersyarat
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **2.2.2 Pembinaan**

Seksi Pembinaan LPKA adalah bagian dari lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) yang bertugas membina anak-anak yang menjalani masa pidananya. Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi. Seksi Pembinaan terdiri atas subseksi pendidikan dan subseksi pembinaan anak seperti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Mekanisme dan pendekatan pembinaan yang dilaksanakan di LPKA di implementasikan ke dalam 3 (tiga) pola pembinaan sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014:

1. Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan tahap awal dimulai sejak Anak baru diterima di LPKA hingga 1/3 masa. Pidana atau batas waktu yang ditentukan berdasarkan hasil Litmas dari Bapas. Tahap pembinaan awal dimulai dengan proses registrasi yang terdiri dari kegiatan penerimaan, pendaftaran dan penempatan serta pengenalan lingkungan

2. Pembinaan Tahap Lanjutan

Tahapan pembinaan lanjutan dihitung dari 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidana, Penghitungan 1/2 masa pidana diberikan selama anak masih berusia di bawah 18 tahun. Dalam hal belum mencapai 1/3 masa pidana namun berdasarkan hasil pengawasan PK dan penelitian kemasyarakatan anak sudah menunjukkan perubahan perilaku maka anak didik dapat diberikan asimilasi.

3. Pembinaan Tahap Akhir

Pembinaan Tahap akhir dihitung dari 1/2 sampai dengan bebas menjalani hukuman, Pembinaan Tahap akhir dilakukan dengan menyerahkan Anak kepada Bapas. Apabila Anak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan lanjutan (pembimbingan) diserahkan ke Bapas, apabila Anak tidak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan akhir dilakukan di LPKA.

Sebagai lembaga pemasyarakatan, LPKA Kelas 1 Blitar juga memastikan pemenuhan hak-hak anak binaan, termasuk pengurangan masa tahanan, asimilasi, cuti, serta pembebasan bersyarat, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berbagai jenis remisi dapat diajukan bagi anak binaan yang memenuhi persyaratan tertentu. Pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, dan asimilasi adalah program pembinaan dan reintegrasi bagi narapidana dan anak binaan serta ijin khusus seperti menghadiri pemakaman anggota keluarga, menjenguk keluarga sakit, menjadi wali nikah, serta pembagian harta warisan. Dalam melakukan pengajuan pembebasan bersyarat, jika usia anak binaan dibawah 18 tahun maka harus menjalani minimal  $\frac{1}{2}$  masa pidana sedangkan jika usia anak binaan diatas 18 tahun maka harus menjalani  $\frac{1}{2}$  masa pidana sebelum akhirnya diperbolehkan mengajukan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat ini berlaku bagi anak binaan dengan masa pidana 1 tahun keatas. Namun, berlaku sebaliknya untuk cuti bersyarat, dimana umur tidak menjadi pengaruh pengajuan cuti bersyarat.

1. PB atau Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan. PB diperuntukan untuk warga binaan dengan pidana sama atau lebih dari 1 (satu) Tahun 7 (Tujuh) Bulan.
2. Cuti bersyarat atau CB adalah proses proses pembinaan di luar Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana yang dipidana paling lama 1

(satu) tahun 6 (enam) bulan, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 ( dua pertiga ) masa pidana.

3. Cuti menjelang bebas atau CMB adalah proses pembinaan diluar Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek.
4. Cuti mengunjungi keluarga atau CMK adalah program untuk narapidana yang dapat diajukan setelah memenuhi persyaratan.
5. Asimilasi adalah program untuk narapidana atau anak binaan yang dibaurkan ke masyarakat untuk menjalani sebagian masa pidananya di luar lapas. Syarat Asimilasi harus sudah menjalankan 1/3 dan 1/2 menjalani masa tahanan, asimilasi dilaksanakan di kantor atau lembaga terkait (LPKA).

Beberapa persyaratan yang wajib di penuhi jika akan mengajukan Pembebasan bersyarat dan Cuti bersyarat antara lain:

1. Surat Jaminan Keluarga. Dalam surat ini memuat persetujuan dari lingkungan sekitar terkait persetujuan anak binaan kembali ke lingkungan masyarakat. Surat ini memuat persetujuan dan kelurahan setempat anak binaan tinggal serta persetujuan dari pihak keluarga atau yang menjadi walinya.
2. Surat jaminan keluarga ini di keluarkan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) setelah pihak bapas melakukan Wawancara kepada anak binaan serta mempelajari lintas anak binaan tersebut. Selanjutnya bapas. Berkomunikasi dengan pihak kelurahan tempat abak binaan tinggal dengan membawa pembimbing kemasyarakatan untuk tujuan melakukan musyawarah. Setelah

terjadinya musyawarah, terdapat hasil terkait apakah anak tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat setempat atau tidak. Jika masyarakat setempat tidak menerima anak tersebut, maka pihak LPKA Kelas 1 Blitar melakukan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) yang dilakukan oleh seksi pembinaan dengan meminta saran dan masukan dari seksi pengawasan dan penegak kedisiplinan serta seksi lainnya untuk mengetahui terkait ketaatan anak binaan dalam melakukan bimbingan di LPKA Kelas 1 Blitar. Selain itu sidang TPP juga dilakukan bukan hanya dalam hal tersebut, tetapi juga dalam hal pemberian ijin keluar khusus. Dalam hal ini sidang TPP dilakukan selama 2 bulan sekaligus beranggotakan 11 orang (Perwakilan semua seksi kecuali kepegawaian).

3. Dokumen kependudukan Akta kelahiran, KK anak, KK penjamin beserta KTP penjamin.
4. SPPAB (Standar Sistem Penilaian Pembinaan Anak Binaan)
5. Tanda tangan surat pernyataan tidak mengulangi kasus tersebut lagi.



Warga Binaan Pemasyarakatan yang berhak mendapatkan program-program tersebut ialah mereka yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Program-program ini juga merupakan bagian upaya Direktorat



Jenderal Pemasyarakatan dengan Lembaga Pemasyarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknisnya untuk mengurangi tingkat hunian warga binaan yang sudah penuh atau over crowded.




### 2.3 Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

**Tabel 1. Dokumentasi Kegiatan PKL**





No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
1.	Sabtu, 1 Februari 2025	<b>LIBUR</b>	
2.	Minggu, 2 Februari 2025	<b>LIBUR</b>	
3.	Senin, 3 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkenalan dan pengenalan LPKA Blitar</li> <li>2. Konsultasi penyusunan program dan rencana kegiatan pkl 1 bulan</li> </ol>	
4.	Selasa, 4 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel pagi</li> <li>2. Mengajar sekolah Anak binaan kelas 7,8,9 SMP</li> <li>3. Menyerahkan Rencana Kegiatan Pkl ke Kasi Registrasi dan Klasifikasi</li> </ol>	





		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mengenal Sistem Database Pemasarakatan (SDP)</li> <li>5. Mempelajari Sistem Database Pemasarakatan (SDP)</li> <li>6. Menginput data hasil Assesment anak binaan ke website SDP guna pengajuan Remisi Hari Raya idul fitri</li> </ol>	
5.	Rabu, 5 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel pagi</li> <li>2. Mengisi dan mempelajari hasil Assesment Anak Binaan untuk dimasukkan kedalam buku Assesment</li> </ol>	

6.	Kamis, 6 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel pagi</li> <li>2. Mengisi dan mempelajari penelitian masyarakatan (litmas) dan hasil assesment anak binaan untuk dimasukkan kedalam buku assesment</li> <li>3. Input data profiling anak binaan</li> </ol>	
7.	Jumat, 7 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Input data Profilling anak binaan</li> <li>2. Mengisi dan mempelajari litmas dan hasil assesment anak binaan untuk dimasukkan kedalam buku assesment</li> <li>3. Assesment dengan petugas LPKA terkait buku registrasi beserta jenisnya, prosedur pengajuan remisi beserta berkas kelengkapannya</li> <li>4. Belajar dan praktik menghitung masa Ekspirasi anak binaan</li> </ol>	
8.	Sabtu, 8 Februari 2025	<b>LIBUR</b>	
9.	Minggu, 9 Februari 2025	<b>LIBUR</b>	




10.	Senin, 10 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel pagi</li> <li>2. Mengisi dan mempelajari hasil Assesment Anak Binaan untuk dimasukkan kedalam buku Assesment</li> </ol>	 
11.	Selasa, 11 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel pagi</li> <li>2. Mengisi dan mempelajari litmas dan hasil assesment anak binaan untuk dimasukkan kedalam buku assesment</li> </ol>	

12.	Rabu, 12 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi dan mempelajari litmas dan hasil assesment anak binaan untuk dimasukkan kedalam buku assesment.</li> <li>2. Berkontribusi menyelenggarakan pergantian kepala LPKA Kelas 1 Blitar</li> </ol>	
13.	Kamis, 13 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel pagi</li> <li>2. Mengisi dan mempelajari litmas dan hasil assesment anak binaan untuk dimasukkan kedalam buku Assesment.</li> <li>3. Assesment ABH terkait Hak dan Kewajiban.</li> </ol>	

14.	Jum'at, 14 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi dan mempelajari litmas dan hasil assesment anak binaan untuk dimasukkan kedalam buku assesment.</li> <li>2. Berpamitan dengan kasi registrasi dan klasifikasi beserta staff</li> </ol>	 
15.	Sabtu, 15 Februari 2025	<b>LIBUR</b>	
16.	Minggu, 16 Februari 2025	<b>LIBUR</b>	
17.	Senin, 17 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel pagi</li> <li>2. Assesment kepada petugas bagian pembinaan kemasyarakatan , terkait cmb, cb, asimilasi</li> <li>3. Konfirmasi terkait kegiatan di bagian pembinaan kemasyarakatan.</li> </ol>	 

18.	Selasa, 18 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel pagi</li> <li>2. Mengajar kegiatan belajar mengajar SMP di LPKA Kelas 1 Blitar</li> </ol>	
19.	Rabu, 19 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel pagi</li> <li>2. Mengajar kegiatan belajar mengajar SMP dan SD di LPKA Kelas 1 Blitar</li> </ol>	
20.	Kamis, 20 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel pagi</li> <li>2. Mengawasi anak binaan dalam pembelajaran madin</li> </ol>	
21.	Jum'at 21 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pembersihan fasilitas perpustakaan LPKA Kelas 1 Blitar.</li> </ol>	
22.	Sabtu, 22 Februari 2025	<b>LIBUR</b>	
23.	Minggu, 23 Februari 2025	<b>LIBUR</b>	

24.	Senin, 24 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel pagi</li> <li>2. Mengajar kegiatan belajar mengajar SMP Dan SD di LPKA Kelas 1 Blitar</li> </ol>	
25.	Selasa, 25 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel pagi</li> <li>2. Mengajar kegiatan belajar mengajar SMP Dan SD di LPKA Kelas 1 Blitar</li> </ol>	
26.	Rabu, 26 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel pagi</li> <li>2. Mengajar kegiatan belajar mengajar SMP Dan SD di LPKA Kelas 1 Blitar</li> <li>3. Berkontribusi dalam posyandu remaja</li> </ol>	

27.	Kamis, 27 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apel pagi</li> <li>2. Memberikan pelatihan pembuatan bucket uang dan snack kepada anak binaan perempuan</li> </ol>	 
28.	Jum'at, 28 Februari 2025	1. Penutupan PKL	
29.	Sabtu, 1 maret 2025	<b>LIBUR</b>	
30.	Minggu, 2 maret 2025	<b>LIBUR</b>	

## **BAB III**

### **KESIMPULAN**

#### **3.1 Kesimpulan**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar adalah institusi yang menangani anak-anak yang menjalani masa pidana serta memberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian. LPKA ini memiliki struktur organisasi dengan lima seksi utama yang menjalankan fungsi registrasi, pembinaan, kepegawaian, pengawasan, serta perawatan. Kegiatan di LPKA Kelas 1 Blitar berlandaskan berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait pemasyarakatan anak. Seksi Registrasi dan Klasifikasi bertanggung jawab dalam pencatatan data anak binaan, pengelolaan informasi, serta pengajuan hak-hak tertentu seperti remisi dan pembebasan bersyarat. Pencatatan dilakukan secara manual dan elektronik melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Proses penerimaan anak binaan melibatkan prosedur administrasi ketat serta pemeriksaan identitas, sidik jari, dan kesehatan.

Sebagai lembaga pemasyarakatan, LPKA Kelas 1 Blitar juga memastikan pemenuhan hak-hak anak binaan, termasuk pengurangan masa tahanan, asimilasi, cuti, serta pembebasan bersyarat, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berbagai jenis remisi dapat diajukan bagi anak binaan yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan sistem yang terstruktur, LPKA Kelas 1 Blitar berperan penting dalam rehabilitasi dan pembinaan anak yang

berhadapan dengan hukum. Seksi Pembinaan LPKA Kelas 1 Blitar bertugas membina anak binaan melalui berbagai program, termasuk pembinaan kepribadian (keagamaan), keterampilan, dan intelektual. Pembinaan ini dilakukan dalam tiga tahap: tahap awal (orientasi dan klasifikasi), tahap lanjutan (pembauran sosial), dan tahap akhir (penyerahan kepada Bapas). Selain itu, seksi pembinaan juga bertanggung jawab atas reintegrasi sosial melalui pengajuan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan bentuk asimilasi lainnya. Anak binaan yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat harus memenuhi syarat tertentu, termasuk surat jaminan keluarga, dokumen kependudukan, serta pernyataan tidak mengulangi kejahatan. Sidang TPP juga berperan dalam menilai kelayakan anak binaan untuk mendapatkan hak-hak tersebut.

### **3.2 Saran**

Saran bagi mahasiswa :

- a. Mempersiapkan diri mengenai persiapan PKI
- b. Komunikasi dengan baik
- c. Mengikuti SOP yang berlaku dalam lembaga selama PKL dan bersosialisasi dengan baik kepada para pegawai.
- d. Bertanggungjawab atas segala tugas yang diberikan pada saat PKL.

Bagi kampus atau perguruan tinggi

Saran bagi kampus atau perguruan tinggi

- a. Meningkatkan kualitas layanan akademik

Saran bagi instansi

- a. Meningkatkan kualitas layanan bagi anak binaan dalam pemenuhan hak serta kewajiban.

## DAFTAR PUSTAKA

Hasil Wawancara dengan Petugas sekaligus Pegawai Registrasi dan Pembinaan LPKA Kelas 1 Blitar

Perundang -undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024. Terdapat beberapa peraturan menteri yang mengatur tentang pengelolaan dan operasional LPKA, termasuk standar pelayanan, pembinaan, dan rehabilitasi anak.

Website

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). "Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak diakses pada tanggal 10 maret 2025 pukul 14.00 WIB

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Pengajuan Praktek Kerja Lapangan



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA  
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR  
FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

Nomor : 030/PP04/FH-UNISBA/I/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Praktek Kerja Lapangan

Kepada Yth:

**Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar  
Jalan Bali Nomor 76, Karangtengah, Sananwetan, Kota Blitar**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan program Praktek Kerja Lapang (PKL) kami memohon Bapak/Ibu untuk memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa kami:

Nama : Choirul Ana  
NIM : 21107710037  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Semester : VII (Tujuh)

Untuk mendapatkan ijin dalam pelaksanaan program Praktek Kerja Lapang (PKL) di:

Instansi/Perusahaan : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar  
Tanggal : 1 Februari 2025-1 Maret 2025

Demikian permohonan ijin diajukan atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Blitar, 14 Januari 2024

Dekan Fakultas Hukum,

Weply Susetivo, S.H., M.H.

## Lampiran 2. Surat Balasan Pengajuan Praktek Kerja Lapangan



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**  
Jalan Kayoon Nomor 50-52, Surabaya 60271  
Telepon: (031) 534070; Faksimile: (031) 5345496  
Laman: <https://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: [kanwijatim@kemenkum.go.id](mailto:kanwijatim@kemenkum.go.id)

Nomor : W.15-UM.01.01-136 17 Januari 2025  
Lampiran : -  
Hal : Izin Magang

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Balitar  
di tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Nomor 030/PP04/FH-UNISBA/II/2025 Tanggal 14 Januari 2025, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami berkenan untuk menerima permohonan atas nama:

Nama : CHOIRUL ANA  
NIM : 21107710037

untuk melaksanakan kegiatan magang pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,




Ditandatangani secara elektronik oleh :

Haris Sukanto

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Pemasarakatan Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar;
3. Yang Bersangkutan.

### Lampiran 3. Presensi Harian Praktek Kerja Lapangan



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA**  
**UNIVERSITAS ISLAM BALITAR**  
**FAKULTAS HUKUM**  
 Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

---

**PRESENSI HARIAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)**

Nama : CHOIRUL AMA  
 NIM : 21107310037

Hari ke-	Tanggal	Paraf Pembimbing Lapang	Kegiatan
1	1 Februari 2025	1 <i>la</i>	LIBUR
2	2 Februari 2025	2 <i>la</i>	LIBUR
3	3 Februari 2025	3 <i>la</i>	Pengenalan & pengenalan LPFA, konsultasi penyusunan rencana kegiatan
4	4 Februari 2025	4 <i>la</i>	Apel pagi, mengajar, menyerahkan rencana kegiatan, mengawal spp, menginput data hasil Assesment ke spp.
5	5 Februari 2025	5 <i>la</i>	mengri dan mempelajari hasil assesmen anak binaan.
6	6 Februari 2025	6 <i>la</i>	mengri dan mempelajari litmas, hasil assesment.
7	7 Februari 2025	7 <i>la</i>	Input data profiling, menyimpulkan hasil assesment.
8	8 Februari 2025	8 <i>la</i>	LIBUR
9	9 Februari 2025	9 <i>la</i>	LIBUR
10	10 Februari 2025	10 <i>la</i>	Apel pagi. Input data profiling anak binaan
11	11 Februari 2025	11 <i>la</i>	Input data assesment anak binaan ke dalam buku.
12	12 Februari 2025	12 <i>la</i>	Input data assesment anak binaan ke dalam buku.
13	13 Februari 2025	13 <i>la</i>	Apel pagi. Input data assesment
14	14 Februari 2025	14 <i>la</i>	Assesment dg anak binaan dan mempelajari litmas
15	15 Februari 2025	15 <i>la</i>	LIBUR
16	16 Februari 2025	16 <i>la</i>	LIBUR
17	17 Februari 2025	17 <i>la</i>	Dawancara dan Observasi bagron pembinaan.



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA  
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR**

18	16 Februari 2025	18	Ca	Mengajar anak binaan smp kelas 7-8,9
19	19 Februari 2025	19	Ca	Mengajar kelas VII smp.
20	20 Februari 2025	20	Ca	pengawasan anak binaan pd kelas madin
21	21 Februari 2025	21	Ca	ikut memelihara kebersihan & kerapian perpustakaan.
22	22 Februari 2025	22	Ca	LIBUR
23	23 Februari 2025	23	Ca	LIBUR
24	24 Februari 2025	24	Ca	Apel pagi, mengaji dan mengajar sd vi
25	25 Februari 2025	25	Ca	Apel pagi mengajar sd kelas vi
26	26 Februari 2025	26	Ca	Apel pagi, mengajar sd kelas vi
27	27 Februari 2025	27	Ca	kesterampilan anak binaan perempuan (buku uang & drack)
28	28 Februari 2025	28	Ca	penutupan PKL.
29	01. Maret 2025	29	Ca	LIBUR puasa Ramadhan.
30		30	Ca	

Bltar, 09 Februari 2025

Pembimbing Lapangan,  
  
 Gindawati, S.H.  
 NIP. 197109011993031001

## Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Praktek Kerja Lapangan di LPKA 1 Blitar



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I BLITAR**  
Jalan Bali No. 76 Blitar Telepon 0342-801843 Faksimile: 0342-801843  
Laman: [www.lpkablitar.kemenkumham.go.id](http://www.lpkablitar.kemenkumham.go.id) Email :lpkablitar@yahoo.com

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor: WP.15.PAS.PAS.5.UM.01.01-403

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gatot Tri Rahardjo  
NIP : 19710923199903100  
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala LPKA Kelas I Blitar

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Choirul Ana  
NIM : 21107710037  
Universitas : Universitas Islam Balitar  
Fakultas : Hukum

Telah melaksanakan Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dalam rangka mendapatkan pengalaman profesi yang dapat diandalkan baik secara teoritis dan praktis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar pada tanggal 1 Februari s.d. 28 Februari 2025. Berdasarkan Surat Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Nomor: W.15-UM.01.01-136 tanggal 17 Januari Hal Izin Magang.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di : Blitar  
Pada tanggal : 28 Februari 2025  
Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Gatot Tri Rahardjo  
NIP 19710923199903100

Tembusan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Balitar






Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan: <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>


## Lampiran 5. Lembar Bimbingan PKI

FAKULTAS : Hukum  
 PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
 UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR  
 Tahun Akademik : 2021

**LEMBAR KONSULTASI**

Nama : Choirul Ana  
 Nim : 211037110037  
 Judul :  
 Pembimbing : Erwin Widyanono, S.H., M.H.

No	Tanggal Konsultasi	Jenis Kegiatan	Uraian	Tanda Tangan
1	14/asa 11/maret 2021		Lengkapi Daftar Isi dan Daftar Pengantar Serta lampiran Laporan PKI.	
2	17 maret 2021		Bimbingan Format laporan PKI (online)	
3	19 Maret 2021		Bimbingan Revisi Format laporan PKI (online)	
4	20 Maret 2021		Bimbing Revisi format laporan PKI (offline)	
5	25 Maret 2021		ACC Laporan skripsi	

Dosen Pembimbing,  
  
 ERWIN